

**TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP REKLAMASI
PULAU-PULAU YANG DIPERSENGKETAKAN DI LAUT CHINA
SELATAN OLEH REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK**

JURNAL

OLEH :

WAHYUDI AGUNG PAMUNGKAS

NIM : 120200491

DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2016**

ABSTRAK

Wahyudi Agung Pamungkas^{*}
Suhaidi^{**}
Arif^{***}

Laut China Selatan bila ditinjau dari letak geografisnya merupakan daerah yang memiliki nilai ekonomis, politis dan strategis baik bagi negara-negara yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan maupun yang tidak. Laut China Selatan memiliki peranan yang sangat penting sebagai jalur perdagangan dan distribusi minyak dunia. Selain itu, Laut China Selatan juga dikenal sebagai jalur pelayaran penting dan merupakan salah satu jalur pelayaran internasional paling sibuk di dunia. Berdasarkan letak geografisnya juga dapat dilihat bahwa Laut China Selatan merupakan kawasan laut setengah tertutup karena dikelilingi oleh beberapa negara. Kondisi-kondisi yang demikian tersebut sering menyebabkan terjadinya sengketa atau konflik di Laut China Selatan. Salah satu sengketa atau konflik yang terjadi adalah sengketa atau konflik yang berkaitan dengan tindakan reklamasi yang dilakukan oleh Republik Rakyat Tiongkok di pulau-pulau yang dipersengketakan di wilayah Laut China Selatan.

Adapun yang menjadi permasalahan yaitu bagaimana status dan kedudukan Laut China Selatan menurut hukum laut internasional, bagaimana tindakan reklamasi pulau-pulau yang dipersengketakan di Laut China Selatan oleh Republik Rakyat Tiongkok menurut hukum laut internasional, dan bagaimana upaya-upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan terkait dengan reklamasi pulau-pulau yang dipersengketakan di Laut China Selatan oleh Republik Rakyat Tiongkok.

Status Laut China Selatan adalah sebagai laut yang berbatasan dengan banyak negara pantai. Sedangkan kedudukan Laut China Selatan adalah sebagai laut setengah tertutup. Status dan kedudukan Laut China Selatan inilah yang sering menimbulkan sengketa atau konflik di wilayah Laut China Selatan. Salah satu sengketa atau konflik yang terjadi di Laut China Selatan adalah sengketa atau konflik yang berkaitan dengan tindakan reklamasi yang dilakukan oleh Republik Rakyat Tiongkok. Tindakan reklamasi yang dilakukan oleh Republik Rakyat Tiongkok di pulau-pulau yang dipersengketakan di wilayah Laut China Selatan sejatinya bertentangan dengan hukum laut internasional, yaitu UNCLOS 1982 dan DOC 2002. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan sengketa di Laut China Selatan, khususnya sengketa yang timbul karena tindakan reklamasi yang dilakukan oleh RRT seharusnya dilakukan dengan cara-cara yang dibenarkan oleh UNCLOS 1982 dan DOC 2002, yaitu cara penyelesaian sengketa secara damai. Dan yang menjadi saran dalam penulisan ini adalah bahwa untuk mencegah sengketa atau konflik di Laut China Selatan perlu untuk dilakukan kerja sama di antara negara-negara di sekitar wilayah Laut China Selatan dan perlu dibentuk suatu kode etik berperilaku di Laut China Selatan yang lebih mengikat. Dan agar upaya-upaya penyelesaian sengketa atau konflik di Laut China Selatan dilakukan dengan cara-cara damai.

Kata Kunci : Laut, China, Selatan, Tiongkok, Reklamasi

* Mahasiswa Departemen Hukum Internasional FH USU

** Dosen Pembimbing I, Departemen Hukum Internasional FH USU

*** Dosen Pembimbing II, Departemen Hukum Internasional FH USU

ABSTRACT

Agung Wahyudi Pamungkas*

Suhaidi**

Arif***

South China Sea if viewed of its geographic location is an area that has economic value, both political and strategic for countries bordering the South China Sea or not. South China Sea has a very important role as a trade and distribution of oil. In addition, the South China Sea also known as the vital shipping lanes and is one of the busiest international shipping lanes in the world. Based on geographical location can also be seen that the South China Sea is an semi enclosed sea because it is surrounded by some countries. Such conditions are frequent causes of disputes or conflicts in the South China Sea. One of the disputes and conflicts are disputes or conflicts related to reclamation actions undertaken by the People's Republic of China on the disputed islands in the South China Sea region.

As for the issue is how the status and position of the South China Sea in accordance with international maritime law, how the act of reclaiming the islands disputed South China Sea by the People's Republic of China in accordance with international maritime law, and how efforts to resolve disputes that can be done related to reclamation of disputed islands in the South China Sea by the People's Republic of China.

Status of the South China Sea as the sea is bordered by many costal states. While the position of the South China Sea is a semi-enclosed sea. That Status and position of the South China Sea often lead to disputes or conflicts in the South China Sea region. One of the disputes or conflicts in the South China Sea is a dispute or conflicts related to reclamation actions undertaken by the People's Republic of China. Reclamation that undertaken by the People's Republic of China on the disputed islands in the South China Sea region is actually contrary to international maritime law, especially UNCLOS 1982 and DOC 2002. Efforts to do in resolving disputes in the South China Sea, particularly disputes incurred due to actions undertaken by PRC reclamation should be done in ways that are justified by the 1982 UNCLOS and the DOC in 2002, which means peaceful resolution of disputes. And the suggestions in this paper is that in order to prevent disputes or conflicts in the South China Sea need to be done in cooperation between the countries around the South China Sea region and the need to set up a code of conduct in the South China Sea behave more binding. And that efforts for settling disputes or conflicts in the South China Sea is done by peaceful means.

Keywords: Sea, China, South China, Reclamation

*Students of the Department of International Law FH USU

**Supervisor I, Department of International Law FH USU

***Supervisor II, Department of International Law FH USU

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	5
BAB II PEMBAHASAN	7
A. STATUS DAN KEDUDUKAN LAUT CHINA SELATAN MENURUT HUKUM LAUT INTERNASIONAL	7
B. TINDAKAN REKLAMASI PULAU-PULAU YANG DIPERSENGKETAKAN DI LAUT CHINA SELATAN OLEH REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK.....	10
C. UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA DI LAUT CHINA SELATAN	15
BAB III PENUTUP	20
A. Kesimpulan	20
B. Saran.....	21
DAFTAR PUSTAKA	22
RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laut China Selatan ialah laut tepi, bagian dari Samudra Pasifik, mencakup daerah dari Singapura ke Selat Taiwan sekitar 3.500.000 km². Laut China Selatan merupakan badan laut terbesar setelah kelima samudera¹.

Secara geografis Laut China Selatan terbentang dari arah barat daya ke timur laut, batas selatan 3° Lintang Selatan antara Sumatera Selatan dan Kalimantan (Selat Karimata) , dan batas utara-nya adalah Selat Taiwan dari ujung utara Taiwan ke pesisir Fujian di Tiongkok daratan². Laut China Selatan terletak di sebelah selatan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Taiwan; di sebelah Barat Filipina; di sebelah barat Laut Sabah (Malaysia), Sarawak (Malaysia), dan Brunei; di sebelah utara Indonesia; di sebelah timur laut Semenanjung Malaya (Malaysia) dan Singapura; dan disebelah timur Vietnam³.

Negara-negara dan wilayah yang berbatasan dengan Laut China Selatan adalah (searah jarum jam dari utara) Republik Rakyat Tiongkok (RRT) termasuk (Makau dan Hongkong), Republik Tiongkok (Taiwan), Filipina, Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia dan Vietnam. Adapun sungai-sungai besar yang bermuara di Laut China Selatan antara lain sungai Mutiara (Guangdong), Min, Jiulong, Red, Mekong, Rajang, Pahang, dan Pasig⁴.

Di Laut China Selatan terdapat lebih dari 200 pulau dan karang yang diidentifikasi, kebanyakan darinya di daerah Kepulauan Spratly. Kepulauan Spratly tersebar seluas 810 sampai 900 km yang meliputi beberapa 175 fitur insuler yang diidentifikasi, yang terbesarnya menjadi Kepulauan Taiping (Itu Aba) yang panjangnya 1,3 km dan dengan ketinggian 3,8 m⁵.

Laut China Selatan bila ditinjau dari letak geografis nya merupakan daerah yang memiliki nilai ekonomis, politis dan strategis baik bagi negara-negara yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan maupun yang tidak. Sehingga menjadikan daerah ini mengandung potensi konflik sekaligus potensi kerja sama. Selain itu Laut China Selatan memiliki peranan yang sangat penting sebagai jalur perdagangan dan distribusi minyak dunia. Hal inilah yang kemudian menimbulkan banyak perdebatan dan sengketa di Laut China Selatan.

¹https://id.wikipedia.org/wiki/Laut_Tiongkok_Selatan, diakses pada tanggal 09 Oktober 2015

²*Ibid.*

³www.anneahira.com/laut-cina-selatan.html, diakses pada tanggal 09 Oktober 2015

⁴*Ibid.*

⁵https://id.wikipedia.org/wiki/Laut_Tiongkok_Selatan, *Loc.Cit.*

Laut China Selatan juga dikenal sebagai jalur pelayaran penting. Jalur pelayaran ini seringkali disebut *maritime superhighway* karena merupakan salah satu jalur pelayaran internasional paling sibuk di dunia. Lebih dari setengah lalu lintas supertanker dunia berlayar melalui jalur ini lewat Selat Malaka, Sunda dan Lombok. Jumlah supertanker yang berlayar melewati Selat Malaka dan bagian barat daya Laut China Selatan bahkan lebih dari tiga kali yang melewati Terusan Suez dan lebih dari lima kali lipatnya Terusan Panama⁶.

Laut China Selatan merupakan kawasan laut setengah tertutup atau *semi-enclosed sea*. Laut setengah tertutup adalah suatu teluk, lembah laut (basin), atau laut yang dikelilingi oleh dua atau lebih negara dan dihubungkan dengan laut lainnya atau samudera oleh suatu alur yang sempit atau yang terdiri seluruhnya atau terutama dari laut teritorial dan zona ekonomi eksklusif dua atau lebih negara pantai⁷. Hal ini berarti bahwa banyak negara-negara yang berkepentingan terhadap Laut China Selatan.

Laut China Selatan sebagai kawasan laut setengah tertutup atau *semi-enclosed sea* dikelilingi oleh Tiongkok, Vietnam, Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei, Filipina dan Taiwan. Karena dilingkupi atau hampir ditutup oleh daratan berbagai negara, kewenangan atas Laut China Selatan menjadi rumit dengan adanya kompetisi. Permasalahan utama adalah kedaulatan atas pulau-pulau kecil di Laut China Selatan yang masih disengketakan. Negara-negara di sekitar Laut China Selatan mengklaim kepemilikan atas berbagai pulau kecil yang ada di sana dan sampai kini tidak berhasil mencapai kesepakatan. Selain itu, karena menurut hukum laut internasional pulau bisa menguasai laut maka sengketa tidak berhenti pada wilayah daratan tetapi merambah kawasan laut. Potensi sumberdaya hayati dan non hayati di kawasan tersebut tentu saja menjadi alasan sengketa kian pelik. Singkatnya, situasi di Laut China Selatan menjadi semakin rumit⁸.

Jadi dapat dikatakan bahwa situasi rumit yang terjadi di Laut China Selatan disebabkan karena letak geografis Laut China Selatan sebagai jalur pelayaran dan perdagangan internasional, dan juga sumber daya alam yang ada di Laut China Selatan yang akan menguntungkan bagi negara-negara yang menguasainya. Ditambah lagi dengan letak Laut China Selatan sebagai laut setengah tertutup, sehingga banyak negara-negara yang berkepentingan. Kondisi-kondisi yang demikianlah yang menyebabkan sering terjadinya konflik di Laut China Selatan.

⁶Simela Victor Muhammad, *Kepentingan China dan Posisi ASEAN dalam Sengketa Laut China Selatan*, Info Singkat Hubungan Internasional Vol. IV No. 08/II/P3DI/April /2012, hlm. 6

⁷*United Nations Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS) 1982, Pasal 122

⁸I Made Andi Arsana, *Ketika Capres bicara Kedaulatan, Batas Maritim dan Laut China Selatan*, 2014

Konflik di Laut China Selatan bukanlah isu yang baru. Isu ini telah berulang kali terjadi. Sengketa teritorial di Laut China Selatan ini diawali oleh klaim Republik Rakyat Tiongkok (RRT) atas Kepulauan Sparty dan Paracel pada tahun 1974 dan 1992. Hal ini dipicu oleh Republik Rakyat Tiongkok (RRT) pertama kali mengeluarkan peta yang memasukkan Kepulauan Sparty, Paracels dan Pratas. Pada tahun yang sama Republik Rakyat Tiongkok (RRT) mempertahankan keberadaan militer di kepulauan tersebut⁹.

Di Laut China Selatan terdapat empat kepulauan dan karang yaitu: Paracel, Sparty, Pratas, dan Kepulauan Maccalesfield. Meskipun sengketa teritorial di Laut China Selatan tidak terbatas pada kedua gugusan Kepulauan Sparty dan Paracel, namun klaim multilateral Sparty dan Paracel lebih menonjol karena intensitas konfliknya. Sejak klaim Republik Rakyat Tiongkok (RRT) atas kepulauan di Laut China Selatan pada tahun 1974, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) menganggap Laut China Selatan sebagai wilayah kedaulatan lautnya. Pada tahun 1974 ketika Republik Rakyat Tiongkok (RRT) menginvasi Kepulauan Paracel ini juga di klaim oleh Vietnam. Pada Tahun 1979, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Vietnam. Kemudian pada tahun 1992, 1995, dan 1997, bersamaan dengan Filipina, Vietnam menganggap Kepulauan Sparty dan Paracel adalah bagian dari wilayah kedaulatannya¹⁰.

Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa sengketa di Laut China Selatan bukanlah hal yang baru lagi. Namun meskipun begitu, isu di Laut China Selatan ini masih menjadi topik yang hangat untuk dibicarakan. Selain karena belum adanya kesepakatan yang pasti dalam menyelesaikan konflik di Laut China Selatan, juga karena konflik di Laut China Selatan ini kerap kali terjadi. Dan akhir-akhir ini konflik di Laut China Selatan ini kembali terjadi lagi. Konflik terjadi karena reklamasi yang dilakukan oleh Tiongkok di pulau-pulau yang dipersengketakan di Laut China Selatan.

Reklamasi yang dilakukan oleh Tiongkok di pulau-pulau yang dipersengketakan di Laut China Selatan sudah terjadi sejak akhir tahun 2014. Namun isu ini kembali memanas lagi setelah sebuah gambar citra satelit milik lembaga *Centre for Strategic and International Studies* (CSIS) mengungkapkan bahwa Tiongkok telah membangun sebuah landasan udara di sebuah pulau buatan di perairan Laut China Selatan. Gambar citra satelit itu menunjukkan,

⁹Evelyn Goh, *Meeting the China Challenge: The U.S. in Southeast Asian Regional Security Strategies*, East-West Center Washington, 2005, hlm. 31

¹⁰*Ibid.* hlm. 19

landasan pacu yang dibangun Tiongkok di Laut China Selatan diprediksi memiliki panjang 3.110 meter¹¹.

Klaim-klaim yang dilakukan oleh Republik Rakyat Tiongkok (RRT) terhadap Laut China Selatan ini sering kali didasarkan pada klaim sepihak saja. Klaim ini didasarkan pada alasan latar belakang sejarah, dimana Tiongkok mengaku bahwa wilayah Laut China Selatan ini sejak dahulu merupakan wilayah kedaulatan Republik Rakyat Tiongkok. Begitu juga dengan proyek reklamasi yang dilakukan oleh pemerintah RRT tersebut, RRT mengaku bahwa proyek reklamasi itu sah karena dilakukan di wilayah kedaulatannya sehingga negara lain tidak berhak ikut campur ataupun menentangnya.

Klaim sepihak yang dilakukan oleh pemerintah RRT ini tentu tidak bisa diterima karena penguasaan Laut China Selatan ini hanya didasarkan pada alasan sejarah tanpa didasarkan pada kaidah-kaidah di dalam hukum laut internasional. Oleh karena itu penting untuk dibahas mengenai tindakan pemerintah RRT dalam melakukan reklamasi di pulau-pulau yang dipersengketakan di Laut China Selatan yang akan ditinjau berdasarkan hukum laut internasional.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis sangat tertarik untuk memilih judul **“TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP REKLAMASI PULAU-PULAU YANG DIPERSENGKETAKAN DI LAUT CHINA SELATAN OLEH REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas serta sesuai dengan judul skripsi ini, penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian ini, antara lain :

1. Bagaimana status dan kedudukan Laut China Selatan menurut hukum laut internasional ?
2. Bagaimana tindakan reklamasi pulau-pulau yang dipersengketakan di Laut China Selatan oleh Republik Rakyat Tiongkok menurut hukum laut internasional ?
3. Bagaimana upaya-upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan terkait dengan reklamasi pulau-pulau yang dipersengketakan di Laut China Selatan oleh Republik Rakyat Tiongkok ?

¹¹<http://international.sindonews.com/read/990727/40/terungkap-china-bangun-landasan-pacu-di-laut-china-selatan-1429270866>, diakses pada tanggal 14 Oktober 2015

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Adapun berdasarkan perumusan masalah di atas yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami lebih dalam tentang status dan kedudukan Laut China Selatan menurut hukum laut internasional.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum laut internasional terhadap reklamasi yang dilakukan oleh Republik Rakyat Tiongkok di pulau-pulau yang dipersengketakan di Laut China Selatan.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan sengketa di Laut China Selatan, khususnya sengketa mengenai reklamasi pulau-pulau yang dipersengketakan di Laut China Selatan oleh Republik Rakyat Tiongkok.

Sedangkan manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan secara umum dan ilmu hukum secara khusus.

2. Secara Praktis

Untuk mengembangkan pemahaman dan kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh dan memberikan masukan bagi pembaca untuk memahami konflik yang terjadi di Laut China Selatan, khususnya terhadap tindakan reklamasi yang dilakukan oleh Republik Rakyat Tiongkok di pulau-pulau yang dipersengketakan di Laut China Selatan. Dan juga agar dapat menjadi kajian bagi praktisi hukum internasional khususnya di bidang hukum laut internasional dalam kaitan dengan penyelesaian sengketa di Laut China Selatan.

BAB II

PEMBAHASAN

A. STATUS DAN KEDUDUKAN LAUT CHINA SELATAN MENURUT HUKUM LAUT INTERNASIONAL

Konflik di Laut China Selatan telah dimulai sejak akhir abad ke-19 ketika Inggris mengklaim Kepulauan Sparty, diikuti oleh Tiongkok pada awal abad ke-20, dan Perancis sekitar tahun 1930-an. Disaat berkecambuknya perang dunia II, Jepang mengusir Perancis dan menggunakan Kepulauan Sparty sebagai basis kapal selam. Dengan berakhirnya PD II, Perancis kembali mengklaim kawasan tersebut dan diikuti oleh Filipina yang membutuhkan sebagian kawasan tersebut sebagai bagian dari kepentingan keamanan dari kawasannya. Sejak 1970 klaim terhadap kawasan tersebut meningkat pesat sejalan dengan perkembangan penemuan dan hukum internasional. Perkembangan pertama menyangkut ditemukannya ladang minyak yang diperkirakan cukup banyak di kawasan tersebut berdasarkan survey geologi yang dilakukan para peneliti dari perusahaan Amerika dan Inggris. Penemuan ini sudah tentu membuat harga kepulauan dan pulau kecil serta batu karang di kawasan tersebut meroket. Perkembangan kedua, berkaitan dengan ditetapkannya Zona Ekonomi Eksklusif sepanjang 200 mil laut bagi setiap negara berdasarkan ketentuan dari UNCLOS (*United Nation Conference on The Law of The Sea*)¹².

Klaim terhadap Laut China Selatan yang dilakukan oleh negara-negara sering sekali didasarkan pada alasan historis semata. Klaim berdasarkan alasan historis ini menyebabkan ketidakpastian dalam penguasaan dan kepemilikan Laut China Selatan. Tiap-tiap negara mengklaim dengan alasan sejarahnya masing-masing sehingga terjadi tumpang tindih dalam mengklaim Laut China Selatan. Dan klaim yang tumpang tindih ini mengakibatkan konflik di Laut China Selatan.

Perbedaan sejarah dalam mengklaim Laut China Selatan tidak hanya menyebabkan klaim tumpang tindih dan konflik, tetapi juga menimbulkan perbedaan pemberian nama Laut China Selatan dan kepulauan di Laut China Selatan.

UNCLOS 1982 membahas mengenai laut tertutup atau laut setengah tertutup. Masalah laut tertutup (*enclosed seas*) atau laut setengah tertutup (*semi-enclosed seas*) dibahas di dalam BAB IX Pasal 122-123 UNCLOS 1982. Di dalam Pasal 122 dinyatakan bahwa laut tertutup atau laut setengah tertutup adalah suatu teluk, lembah laut (basin), atau laut yang

¹²<https://leeyonardoisme.wordpress.com/portfolio/konflik-laut-cina-selatan/>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2015

dikelilingi oleh dua atau lebih Negara dan dihubungkan dengan laut lainnya atau samudera oleh suatu alur yang sempit atau yang terdiri seluruhnya atau terutama dari laut teritorial dan zona ekonomi eksklusif dua atau lebih Negara pantai.

Negara-negara yang berbatasan dengan laut tertutup atau setengah tertutup dianjurkan untuk bekerjasama dalam melaksanakan pengelolaan sumberdaya hayati, menetapkan kebijaksanaan serta melaksanakan kegiatan-kegiatan riset dan lingkungan¹³. Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 123 UNCLOS 1982, bahwa negara-negara yang berbatasan langsung dengan laut tertutup atau setengah tertutup hendaknya bekerjasama satu sama lainnya dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Oleh karena itu negara-negara harus berusaha secara langsung atau melalui organisasi regional yang tepat untuk :

- 1) mengkoordinasikan pengelolaan, konservasi, eksplorasi, dan eksploitasi sumber kekayaan hayati laut ;
- 2) mengkoordinasikan pelaksanaan hak dan kewajiban mereka bertalian dengan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan laut ;
- 3) mengkoordinasikan kebijaksanaan riset ilmiah mereka dan untuk bersama-sama dimana perlu mengadakan program bersama riset ilmiah di kawasannya ;
- 4) mengundang, menurut keperluan, negara lain yang berminat atau organisasi internasional untuk bekerjasama dengan mereka dalam pelaksanaan lebih lanjut ketentuan pasal ini.

Jadi dapat dikatakan bahwa bagi negara-negara yang berbatasan langsung dengan laut tertutup atau laut setengah tertutup mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk bekerja sama dalam memanfaatkan dan menjaga laut tertutup atau laut setengah tertutup tersebut.

Laut China Selatan termasuk dalam golongan laut setengah tertutup. Hal ini berarti Laut China Selatan terletak di antara negara-negara pantai. Adapun negara-negara pantai yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan di antaranya : Republik Rakyat Tiongkok, Taiwan, Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Indonesia. Oleh karena itu, status dan kedudukan Laut China Selatan ini sebagai laut setengah tertutup sering menyebabkan konflik dan sengketa di antara negara-negara yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan. Dan untuk itu pulalah diperlukan kerja sama di antara negara-negara pantai yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan tersebut.

Jadi dapat disimpulkan bahwa status Laut China Selatan adalah sebagai laut yang berbatasan dengan banyak negara pantai. Status inilah yang kemudian menjadikan kedudukan

¹³Mochtar Kusumaatmadja & Eddy R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: alumni, 2003, hlm. 190

Laut China Selatan sebagai laut setengah tertutup. Status dan kedudukan Laut China Selatan tersebut yang sering menimbulkan sengketa dan konflik di antara negara-negara yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan.

Hubungan-hubungan internasional yang diadakan antarnegara, negara dengan individu, atau negara dengan organisasi internasional tidak selamanya terjalin dengan baik. Acap kali hubungan itu menimbulkan sengketa di antara mereka. Sengketa dapat bermula dari berbagai sumber potensi sengketa. Sumber potensi sengketa antarnegara dapat berupa perbatasan, sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perdagangan, dan lain-lain. Manakala hal demikian itu terjadi, hukum internasional memainkan peranan yang tidak kecil dalam penyelesaiannya. Peran yang dimainkan hukum internasional dalam penyelesaian sengketa internasional adalah memberikan cara bagaimana para pihak yang bersengketa menyelesaikan sengketanya menurut hukum internasional¹⁴.

Kawasan Laut China Selatan sepanjang dekade 90-an menjadi primadona isu keamanan dalam hubungan internasional di ASEAN pasca Perang Dingin. Kawasan ini merupakan wilayah cekungan laut yang dibatasi oleh negara-negara besar dan kecil seperti Tiongkok, Vietnam, Philipina, Malaysia, Burma, dan Taiwan. Dalam cekungan laut ini terdapat Kepulauan Spratly dan Kepulauan Paracel. Pada berbagai kajian tentang konflik di Laut China Selatan, Kepulauan Spratly lebih mengemuka karena melibatkan beberapa negara ASEAN sekaligus, sementara Kepulauan Paracel hanya melibatkan Vietnam dan Tiongkok¹⁵.

Konflik di Laut China Selatan telah dimulai sejak akhir abad ke-19 ketika Inggris mengklaim Kepulauan Spratly, diikuti oleh Tiongkok pada awal abad ke-20 dan Perancis sekitar tahun 1930-an. Di saat berkecamuknya Perang Dunia II, Jepang mengusir Perancis dan menggunakan Kepulauan Spratly sebagai basis kapal selam. Dengan berakhirnya PD II Tiongkok dan Perancis kembali mengklaim kawasan tersebut dan diikuti oleh Philipina yang membutuhkan sebagian kawasan tersebut sebagai bagian dari kepentingan keamanan nasionalnya¹⁶.

Terbukanya peluang untuk memanfaatkan dan mengeksploitasi kawasan Laut China Selatan dengan sendirinya mendorong negara-negara yang pantainya berbatasan langsung dengan kawasan tersebut segera melakukan klaim terhadap sebagian pulau, kepulauan, atau karang yang masuk dalam kawasan negaranya sebagaimana ditentukan oleh hukum laut

¹⁴Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 1

¹⁵Bambang Cipto, *Hubungan Internasional di Asia Tenggara: Teropong terhadap Dinamika, Realitas, dan Masa Depan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hlm. 203-204

¹⁶*Ibid.* hlm. 205-206

Internasional. Tiongkok, Vietnam, Philipina, Malaysia berlomba-lomba mengklaim, mengirim pasukan untuk mengamankan kepulauan yang mereka klaim¹⁷.

Klaim-klaim yang dilakukan oleh negara-negara pantai yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan tersebut sering sekali melanggar ketentuan hukum laut internasional sehingga menimbulkan sengketa dan berujung pada terjadinya konflik antar negara-negara tersebut.

Sengketa atau konflik di Laut China Selatan terus berkembang hingga sekarang ini. Dimana pada akhir tahun 2014 sampai sekarang telah terjadi sengketa atau konflik. Sengketa atau konflik yang terjadi berkaitan dengan reklamasi yang dilakukan oleh RRT di pulau-pulau yang dipersengketakan di Laut China Selatan.

B. TINDAKAN REKLAMASI PULAU-PULAU YANG DIPERSENGKETAKAN DI LAUT CHINA SELATAN OLEH REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK

Sejak akhir 2014 sampai sekarang, RRT secara aktif melakukan reklamasi di beberapa kepulauan di Laut China Selatan. Isu reklamasi yang dilakukan oleh RRT inipun menjadi isu yang sedang hangat dibicarakan di wilayah Laut China Selatan. Hal ini dikarenakan banyak negara-negara yang terlibat dalam isu reklamasi ini, sehingga isu reklamasi yang dilakukan RRT di pulau-pulau yang dipersengketakan di Laut China Selatan ini menarik perhatian publik internasional.

Reklamasi daratan, biasanya disebut reklamasi, adalah proses pembuatan daratan baru dari dasar laut atau dasar sungai. Tanah yang direklamasi disebut tanah reklamasi atau landfill¹⁸. Reklamasi dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan atau usaha dalam pemanfaatan suatu kawasan atau lahan yang tidak berguna dan berair untuk dijadikan lahan yang berguna dengan cara dikeringkan. Tempat-tempat yang biasa dijadikan sebagai tempat untuk melakukan reklamasi seperti kawasan pantai, lepas pantai atau offshore, danau, rawa-rawa ataupun sungai yang begitu lebar¹⁹.

Reklamasi yang dilakukan RRT memang bertujuan untuk membuat sebuah pulau buatan. Reklamasi ini dilakukan di beberapa pulau di Kepulauan Spratly. Kepulauan Spratly merupakan salah satu kepulauan terbesar yang ada di wilayah Laut China Selatan, dan juga merupakan salah satu kepulauan yang sering menjadi tempat terjadinya sengketa. Pulau-pulau di Kepulauan Spratly yang menjadi tempat reklamasi tersebut antara lain : Subi Reef,

¹⁷*Ibid.* hlm. 206-207

¹⁸https://id.wikipedia.org/wiki/Reklamasi_daratan, diakses pada tanggal 24 November 2015

¹⁹<http://materi-perkapalan.blogspot.com/2014/11/pengertian-dan-tujuan-reklamasi-untuk.html>, diakses pada tanggal 24 November 2015

Fiery Cross Reef, dan Mischief Reef. Pulau-pulau tersebut pada dasarnya adalah pulau-pulau karang yang tidak bisa ditempati oleh manusia. Namun RRT kemudian mengubah pulau-pulau tersebut menjadi pulau buatan yang dapat dihuni.

Pulau-pulau buatan yang direklamasi oleh RRT tersebut kemudian dibangun di atasnya landasan udara dan fasilitas lainnya. Pemerintah RRT mengaku memiliki hak dan kemampuan untuk memulihkan pulau dan karang yang secara ilegal diduduki oleh negara-negara tetangga²⁰. Landasan udara (pacu) di atas pulau buatan tersebut diketahui setelah sebuah gambar citra satelit mengungkap bahwa RRT telah membangun sebuah landasan udara di sebuah pulau buatan di perairan Laut China Selatan. Satelit yang mengungkap proyek landasan pacu RRT itu adalah satelit dari DigitalGlobe lembaga *Centre for Strategic and International Studies* (CSIS) yang berbasis di Washington, Amerika Serikat (AS). Gambar citra satelit itu menunjukkan, landasan pacu yang dibangun RRT di Laut China Selatan diprediksi memiliki panjang 3.110 meter²¹.

Selain landasan udara, RRT juga membangun mercusuar di atas pulau buatan tersebut. Pemerintah RRT menegaskan bahwa pembangunan di wilayah tersebut dimaksudkan untuk membantu kegiatan seperti pencarian dan penyelamatan maritim, bantuan bencana, perlindungan lingkungan dan keamanan navigasi, serta tujuan militer²².

Reklamasi yang dilakukan RRT ini memicu pertentangan dari banyak negara. Negara-negara yang menentang tidak hanya negara-negara yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan, tetapi juga negara-negara lain seperti Amerika Serikat. Amerika Serikat sangat menentang reklamasi yang dilakukan RRT di Laut China Selatan tersebut, karena dianggap akan mempengaruhi kebebasan pelayaran dan penerbangan di wilayah Laut China Selatan. Karena hal ini, Amerika Serikat mengirim pesawat mata-mata untuk memantau perkembangan di Laut China Selatan.

RRT dalam mengklaim wilayah Laut China Selatan selalu mendasarkan klaimnya pada alasan sejarah. Alasan sejarah selalu menjadi dasar klaim RRT di Laut China Selatan, karena hanya itulah yang bisa dijadikan alasan bagi RRT dalam mengklaim Laut China Selatan. Reklamasi yang dilakukan RRT di pulau-pulau yang dipersengketakan di wilayah Laut China Selatan saat ini pun di dasarkan pada alasan sejarah. Menurut RRT, wilayah Laut

²⁰<http://news.okezone.com/read/2015/11/18/18/1251250/bangun-tiga-landasan-cina-klaim-tahan-diri>, diakses pada tanggal 30 November 2015

²¹<http://international.sindonews.com/read/990727/40/terungkap-china-bangun-landasan-pacu-di-laut-china-selatan-1429270866>, *Loc. Cit.*

²²<http://international.sindonews.com/read/1052018/40/china-resmikan-2-mercusuar-di-laut-china-selatan-1444470595>, diakses pada tanggal 30 November 2015

China Selatan sudah dikuasai oleh Dinasti Han sejak dulu dan juga ditemukannya benda-benda sejarah di kepulauan-kepulauan di wilayah Laut China Selatan yang merupakan buatan Tiongkok.

Berdasarkan alasan sejarah inilah RRT mengklaim Laut China Selatan dan kemudian mereklamasinya. Pemerintah RRT menegaskan bahwa pemerintah RRT berhak untuk melakukan reklamasi di beberapa pulau di wilayah Laut China Selatan. Pemerintah RRT menyatakan bahwa reklamasi itu dilakukan di pulau-pulau milik RRT dan tidak menjadikan negara lain sebagai sasaran²³. Selain itu juga pemerintah RRT menyatakan bahwa pembangunan yang dilakukan di atas pulau buatan tersebut adil, wajar, dan sah, juga tidak mempengaruhi dan membidik negara lain dan tidak mempengaruhi kebebasan navigasi dan penerbangan di wilayah Laut China Selatan²⁴.

Untuk mengetahui benar atau tidak reklamasi yang dilakukan oleh RRT di pulau-pulau yang dipersengketakan di wilayah Laut China Selatan haruslah dikaji menurut hukum laut internasional yang berlaku. Adapun hukum laut internasional yang dimaksud adalah Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982 atau yang lebih dikenal dengan UNCLOS 1982. Selain UNCLOS 1982, masalah reklamasi ini juga perlu dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam *Declaration On The Conduct Of Parties In The South China Sea* (DOC) tahun 2002. Hal ini dikarenakan DOC 2002 merupakan suatu pedoman berperilaku bagi negara-negara ASEAN dan RRT di wilayah Laut China Selatan.

Reklamasi yang dilakukan RRT di pulau-pulau yang dipersengketakan di Laut China Selatan melanggar ketentuan UNCLOS 1982 yang mengatur tentang ketentuan ketentuan laut setengah tertutup. Reklamasi yang dilakukan oleh RRT merupakan reklamasi sepihak bukan sebagai bentuk kerjasama, ditambah dengan pernyataan RRT yang mengklaim berhak atas reklamasi di pulau-pulau yang dipersengketakan di wilayah Laut China Selatan menunjukkan bahwa sikap RRT bertentangan dengan UNCLOS 1982.

UNCLOS 1982 menjelaskan bahwa suatu negara hanya dapat mengklaim wilayah laut sejauh 200 mil. Lebih dari 200 mil negara sudah tidak berhak lagi. Reklamasi yang dilakukan oleh RRT menjadi ilegal karena wilayah reklamasi yang dilakukan RRT sudah melebihi batas 200 mil dan tidak termasuk dalam wilayah zee RRT. Reklamasi yang dilakukan oleh RRT dimungkinkan apabila reklamasi tersebut dilakukan di wilayah zee RRT. Sebagaimana

²³http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/09/150916_dunia_cina_lautcinaselatan, diakses pada tanggal 05 Desember 2015

²⁴<http://news.okezone.com/read/2015/06/16/18/1166143/china-pembangunan-reklamasi-tanah-hampir-rampung>, diakses pada tanggal 05 Desember 2015

dijelaskan dalam UNCLOS 1982 bahwa negara pantai mempunyai hak eksklusif untuk membangun dan mengatur pembangunan pulau buatan²⁵.

Di dalam UNCLOS 1982 Pasal 21 dijelaskan bahwa zona maritim dapat memperpanjang wilayahnya tidak hanya dari tanah utama wilayah negara pantai, tetapi juga dari setiap pulau yang berada di wilayah kedaulatannya. Sebuah pulau didefinisikan sebagai "daratan yang terbentuk secara alami dari tanah, dikelilingi oleh air, yang berada di atas air pada saat pasang." Namun, "batu karang yang tidak dapat mendukung tempat tinggal manusia atau kehidupan ekonomi tersendiri" adalah berhak hanya untuk 12 mil laut teritorial, bukan zee atau landas kontinen. Ketinggian yang terendam saat pasang tinggi dan pulau buatan tidak menetapkan hak-hak di perairan yang berdekatan²⁶. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa pulau-pulau karang yang terdapat di wilayah Laut China Selatan tidak dapat menjadi dasar bagi RRT untuk mengklaim wilayah Laut China Selatan. Dan pulau buatan yang dibangun RRT di daratan hasil reklamasi pulau-pulau yang dipersengketakan di Laut China Selatan juga tidak dapat menjadi dasar bagi RRT untuk mengklaim wilayah Laut China Selatan. Alasannya karena pulau buatan yang dibangun RRT tidak berada di wilayah zee RRT, melainkan tumpang tindih dengan zee negara lain. Selain itu juga karena menurut UNCLOS 1982, pulau buatan tidak mempunyai status pulau, dan kehadirannya tidak akan mempengaruhi penetapan batas laut teritorial, zee, atau landas kontinen dari negara yang membangun pulau buatan tersebut²⁷.

Pembangunan sebuah pulau buatan mungkin menimbulkan pertanyaan hukum jika itu terjadi dalam ZEE negara lain. Sebaliknya, reklamasi yang dilakukan di laut lepas diperbolehkan di bawah UNCLOS 1982. Akibatnya, diperbolehkannya kegiatan reklamasi RRT tergantung pada batas zona antara negara-negara sekitarnya. RRT mengklaim kedaulatan atas Taiwan tanpa mengendalikannya, dan Taiwan menempati Itu Aba, yang merupakan pulau terbesar di Kepulauan Spratly dan secara luas diakui menjadi sebuah pulau alami sesuai dengan definisi UNCLOS 1982. Oleh karena itu, RRT mungkin berusaha untuk mengklaim wilayah reklamasi tersebut melalui Itu Aba. Namun klaim tersebut akan tumpang tindih dengan zee Filipina di Pulau Palawan²⁸.

Selain melanggar UNCLOS 1982, reklamasi yang dilakukan oleh RRT di pulau-pulau yang dipersengketakan di Laut China Selatan juga melanggar ketentuan DOC 2002 yang

²⁵UNCLOS 1982 Pasal 60

²⁶Ben Dolven *et.all.*, *Chinese Land Reclamation in the South China Sea: Implications and Policy Options*, Congressional Research Service(CRS) report, 2015, hlm 6

²⁷UNCLOS 1982 Pasal 60

²⁸Ben Dolven *et.all.*, *Loc.Cit.*

telah disepakati bersama antara negara-negara anggota ASEAN dengan RRT. Di dalam DOC 2002 dijelaskan bahwa para pihak yaitu negara-negara anggota ASEAN dan RRT berusaha untuk menahan diri dalam melakukan kegiatan yang akan mempersulit atau meningkatkan perselisihan dan mempengaruhi perdamaian dan stabilitas di wilayah Laut China Selatan²⁹. Sedangkan reklamasi yang dilakukan oleh RRT melanggar semangat kerjasama yang tertuang di dalam DOC 2002 tersebut, karena reklamasi yang dilakukan RRT menyebabkan perselisihan dan mengganggu perdamaian dan stabilitas di wilayah Laut China Selatan. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tindakan reklamasi yang dilakukan oleh RRT di pulau-pulau yang dipersengketakan di wilayah Laut China Selatan bertentangan dengan hukum laut internasional, yaitu UNCLOS 1982 dan DOC 2002.

C. UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA DI LAUT CHINA SELATAN

Setiap terjadi sengketa-sengketa internasional, maka untuk menyelesaikannya dibutuhkan peranan dari hukum internasional. Hukum internasional menjadi pedoman bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketanya dengan cara-cara yang diatur oleh hukum internasional tersebut.

Secara umum metode-metode penyelesaian sengketa digolongkan dalam dua kategori yaitu :³⁰

1. Cara-cara penyelesaian damai, yaitu apabila para pihak telah dapat menyepakati untuk menemukan suatu solusi yang bersahabat.
2. Cara-cara penyelesaian secara paksa atau dengan kekerasan, yaitu apabila solusi yang dipakai atau dikenakan adalah melalui kekerasan.

1. Cara-Cara Penyelesaian Damai atau Bersahabat

Metode-metode penyelesaian sengketa-sengketa internasional secara damai atau bersahabat dapat dibagi dalam klasifikasi sebagai berikut :³¹

- a. Arbitrasi (*arbitration*)
- b. Penyelesaian yudisial (*judicial settlement*)
- c. Negoisasi, jasa-jasa baik (*good offices*), mediasi, konsiliasi, dan penyelidikan (*inquiry*)
- d. Penyelesaian di bawah naungan Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa

²⁹Declaration On The Conduct Of Parties In The South China Sea (DOC) 2002 poin 5

³⁰J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional Buku Kedua Edisi Kesepuluh*, Terj. Bambang Iriana Djajaatmadja, Jakarta: Sinar Grafika, 2001, hlm. 646

³¹*Ibid.*

2. Cara-Cara Penyelesaian Paksa atau Kekerasan

Apabila negara-negara tidak mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa mereka secara persahabatan maka cara pemecahan yang mungkin adalah dengan melalui cara-cara kekerasan. Prinsip-prinsip dari cara penyelesaian melalui kekerasan adalah .³²

- a. Perang dan Tindakan bersenjata Non-perang
- b. Retorsi (*retorsion*)
- c. Tindakan-tindakan Pembalasan (*Reprisals*)
- d. Blokade Secara Damai (*Pacific Blockade*)
- e. Intervensi (*intervention*)

Dalam penyelesaian sengketa di Laut China Selatan khususnya sengketa yang timbul karena tindakan reklamasi pulau-pulau yang dipersengketakan di Laut China Selatan, dapat dilakukan sesuai dengan cara-cara yang diatur di dalam UNCLOS 1982 atau DOC 2002.

Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan sengketa yang timbul karena tindakan reklamasi pulau-pulau yang dipersengketakan di Laut China Selatan oleh RRT antara lain :

- a. Penyelesaian dengan Negoisasi dan Mediasi³³

Salah satu cara menyelesaikan sengketa reklamasi pulau-pulau yang dipersengketakan di Laut China Selatan adalah dengan melakukan negoisasi. Filipina, Vietnam, atau negara-negara lain yang terlibat melakukan pembicaraan dengan RRT secara langsung untuk membahas mengenai reklamasi yang dilakukan RRT tersebut dan bersama-sama menemukan jalan keluar dari sengketa tersebut.

Cara lainnya yang dapat dilakukan adalah dengan mediasi. Filipina, Vietnam, atau negara-negara lain yang terlibat melakukan pembicaraan dengan RRT dengan bantuan pihak ketiga atau yang biasa disebut mediator.

- b. Penyelesaian melalui Organisasi Internasional³⁴

Negara-negara yang terlibat sengketa reklamasi pulau-pulau yang dipersengketakan di Laut China Selatan dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui organisasi internasional, baik organisasi internasional yang bersifat regional atau yang umum.

³²*Ibid.*, hlm. 679

³³*Ibid.*, hlm. 671

³⁴Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 335

Organisasi internasional yang bersifat regional misalnya ASEAN. Meskipun RRT bukan merupakan anggota ASEAN, namun sengketa reklamasi ini dapat juga diselesaikan melalui ASEAN karena sengketa Laut China Selatan ini melibatkan negara-negara anggota ASEAN seperti Filipina dan Vietnam. Organisasi internasional lainnya seperti PBB. Yang merupakan organisasi internasional yang terbesar di dunia..

c. Penyelesaian melalui Konsiliasi³⁵

Negara-negara yang terlibat sengketa reklamasi pulau-pulau yang dipersengketakan di Laut China Selatan juga bisa memilih konsiliasi dalam menyelesaikan sengketa tersebut.

d. Penyelesaian melalui Arbitrase³⁶

Upaya penyelesaian sengketa Laut China Selatan melalui arbitrase sebenarnya saat ini sedang berjalan. Dimana Filipina sebagai penggugat menggugat RRT dan mengajukan beberapa gugatannya ke Mahkamah Arbitrase Internasional. Dan salah satu gugatan yang diajukan oleh Filipina adalah mengenai masalah reklamasi yang dilakukan oleh RRT di Laut China Selatan tersebut. Namun meskipun gugatan yang diajukan oleh Filipina tersebut telah disetujui oleh Mahkamah Arbitrase Internasional, RRT telah menyatakan enggan untuk mengikuti proses persidangan arbitrase tersebut dan tidak akan mengakui keputusan arbitrase tersebut.

e. Penyelesaian melalui Mahkamah Internasional³⁷

Mahkamah Internasional atau *International Court of Justice* (ICJ) merupakan badan peradilan internasional. ICJ merupakan salah satu organ utama PBB, dan menjadi badan peradilan utama di PBB.

f. Mahkamah Internasional Hukum Laut³⁸

Mahkamah Internasional Hukum Laut atau *International Tribunal for the Law of the Sea* (ITLOS) merupakan badan peradilan internasional yang khusus menyelesaikan sengketa-sengketa di bidang kelautan. ITLOS hanya terdapat di dalam UNCLOS 1982. Prosedur-prosedur beracara di ITLOS dan kewenangan ITLOS ditetapkan sepenuhnya oleh UNCLOS 1982. ITLOS berwenang untuk menyelesaikan sengketa laut internasional yang timbul karena kekeliruan dalam penerapan UNCLOS 1982.

Negara-negara yang terlibat dalam sengketa reklamasi pulau-pulau yang dipersengketakan di Laut China Selatan tentu bisa memilih untuk menyelesaikan sengketa

³⁵Dedi Supriyadi, *Hukum Internasional (dari Konsepsi sampai Aplikasi)*, Bandung: Pustaka Setia, 2013, hlm. 201

³⁶J.G. Starke, *Op.Cit.*, hlm. 647

³⁷Sefriani, *Op.Cit.*, hlm. 342

³⁸*Ibid.*

tersebut melalui ITLOS. Penyelesaian sengketa melalui ITLOS akan memberikan hasil yang lebih baik karena peran ITLOS sebagai badan peradilan yang khusus menangani sengketa laut internasional.

Penyelesaian sengketa Laut China Selatan yang timbul akibat dari reklamasi yang dilakukan oleh RRT dapat dilakukan dengan cara-cara penyelesaian di atas. Namun tidak menutup kemungkinan penyelesaian sengketa lainnya tergantung kesepakatan para pihak.

Dalam menyelesaikan suatu sengketa pasti akan ada hambatan ataupun kendala yang dihadapi. Hambatan-hambatan ini bisa datang dari dalam (faktor internal) dan bisa juga datang dari luar (faktor eksternal).

Hambatan yang datang dari dalam (faktor internal) dalam penyelesaian sengketa Laut China Selatan misalnya penolakan para pihak untuk melakukan pembicaraan guna menyelesaikan sengketa. Hal ini terjadi pada kasus gugatan yang diajukan oleh Filipina ke Mahkamah Arbitrase Internasional. Dimana RRT sebagai tergugat enggan untuk mengikuti persidangan arbitrase dan menyatakan tidak akan mengakui apapun putusan arbitrase nantinya³⁹. Sedangkan Hambatan yang datang dari luar (faktor eksternal) dalam penyelesaian sengketa Laut China Selatan misalnya Intervensi atau ikut campur negara lain dalam sengketa Laut China Selatan juga bisa menghambat penyelesaian sengketa di Laut China Selatan.

³⁹<http://news.okezone.com/read/2015/07/09/18/1179241/sengketa-laut-china-selatan-china-abaikan-keputusan-mahkamah-internasional>, diakses pada tanggal 06 Januari 2016

BAB III

PENUTUP

Pada BAB ini akan diuraikan kesimpulan dari pembahasan dan sekaligus memberikan saran-saran.

A. Kesimpulan

1. Status Laut China Selatan adalah sebagai laut yang berbatasan dengan banyak negara pantai. Sedangkan kedudukan Laut China Selatan adalah sebagai laut setengah tertutup. Laut China Selatan sebagai laut setengah tertutup dikelilingi setidaknya oleh 8 negara, yaitu RRT, Taiwan, Filipina, Vietnam, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Indonesia. Status dan kedudukan Laut China Selatan sebagai laut setengah tertutup inilah yang sering menimbulkan sengketa atau konflik di wilayah Laut China Selatan. Banyaknya negara-negara yang mengelilingi Laut China Selatan menyebabkan banyaknya kepentingan-kepentingan di wilayah Laut China Selatan. Kepentingan-kepentingan ini biasanya bertentangan antara satu negara dengan negara lain sehingga menimbulkan sengketa atau konflik.
2. Tindakan reklamasi yang dilakukan oleh RRT di pulau-pulau yang dipersengketakan di wilayah Laut China Selatan sejatinya bertentangan dengan hukum laut internasional, yaitu UNCLOS 1982 dan DOC 2002. Di dalam UNCLOS 1982 dijelaskan bahwa bagi laut setengah tertutup harus diadakan kerja sama di antara negara-negara yang berbatasan dengan laut tersebut dalam mengelola sumber daya laut tersebut. Namun tindakan reklamasi yang dilakukan oleh RRT adalah tindakan sepihak dan bukan merupakan bentuk kerja sama. Selain itu RRT juga mengklaim hampir keseluruhan wilayah Laut China Selatan yang mana klaimnya tumpang tindih dengan wilayah laut negara lain.
3. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan sengketa di Laut China Selatan, khususnya sengketa yang timbul karena tindakan reklamasi yang dilakukan oleh RRT seharusnya dilakukan dengan cara-cara yang dibenarkan oleh UNCLOS 1982 dan DOC 2002. UNCLOS 1982 dan DOC 2002 mendukung cara-cara damai dalam menyelesaikan suatu sengketa. Oleh karena itu dalam penyelesaian sengketa di Laut China Selatan khususnya sengketa reklamasi ini harus dilakukan dengan cara-cara penyelesaian sengketa secara damai, seperti : negoisasi, mediasi, konsiliasi, penyelesaian melalui organisasi internasional, arbitrase, Mahkamah

Internasional, Mahkamah Internasional Hukum Laut, dan penyelesaian sengketa secara damai lainnya.

B. Saran

1. Laut China Selatan sebagai laut setengah tertutup sebaiknya dilakukan kerja sama di antara negara-negara yang berbatasan dengannya dalam pengelolaan sumber daya hayati, sehingga akan mencegah terjadinya sengketa atau konflik di Laut China Selatan.
2. Sengketa atau konflik yang terjadi di Laut China Selatan, termasuk sengketa yang timbul karena reklamasi yang dilakukan oleh RRT ini, terjadi karena ketidaktaatan negara-negara kepada ketentuan-ketentuan yang ada di dalam UNCLOS 1982 dan DOC 2002. Oleh karena itu, sebaiknya negara-negara tersebut untuk lebih taat lagi kepada ketentuan UNCLOS 1982 dan agar dibentuk sebuah kode etik yang lebih mengikat di Laut China Selatan agar tidak terjadi lagi sengketa atau konflik di wilayah Laut China Selatan.
3. Dalam menyelesaikan sengketa atau konflik di Laut China Selatan, negara-negara sebaiknya menyelesaikannya sengketa atau konflik di Laut China Selatan dengan cara-cara yang damai sesuai dengan yang diatur oleh UNCLOS 1982 dan DOC 2002.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Adolf, Huala. (2012). *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika
- Cipto, Bambang. (2007). *Hubungan Internasional di Asia Tenggara: Teropong terhadap Dinamika, Realitas, dan Masa Depan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Agoes, Eddy R. (2003). *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: alumni
- Sefriani. (2014). *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Starke, J.G. (2001). *Pengantar Hukum Internasional Buku Kedua Edisi Kesepuluh*, Penerjemah Bambang Iriana Djajaatmadja, Jakarta: Sinar Grafika
- Supriyadi, Dedi. (2013). *Hukum Internasional (dari Konsepsi sampai Aplikasi)*, Bandung: Pustaka Setia

JURNAL ILMIAH :

- Ben Dolven, Jennifer K. Elsea, Susan V. Lawrence, Ronald O'Rourke, and Ian E. Rinehart, *Chinese Land Reclamation in the South China Sea: Implications and Policy Options*, Congressional Research Service (CRS) report, 2015
- Evelyn Goh, *Meeting the China Challenge: The U.S. in Southeast Asian Regional Security Strategies*, East-West Center Washington, 2005
- I Made Andi Arsana, *Ketika Capres bicara Kedaulatan, Batas Maritim dan Laut China Selatan*, 2014
- Simela Victor Muhammad, *Kepentingan China dan Posisi ASEAN dalam Sengketa Laut China Selatan*, Info Singkat Hubungan Internasional Vol. IV No. 08/II/P3DI/April /2012

INTERNET :

- www.anneahira.com/laut-cina-selatan.html
- <http://amti.csis.org/new-imagery-release/>
- https://id.wikipedia.org/wiki/Laut_Tiongkok_Selatan
- https://id.wikipedia.org/wiki/Reklamasi_daratan

<http://international.sindonews.com/read/990727/40/terungkap-china-bangun-landasan-pacu-di-laut-china-selatan-1429270866>

<http://international.sindonews.com/read/1052018/40/china-resmikan-2-mercusuar-di-laut-china-selatan-1444470595>

<http://news.okezone.com/read/2015/11/18/18/1251250/bangun-tiga-landasan-cina-klaim-tahan-diri>

<http://news.okezone.com/read/2015/06/16/18/1166143/china-pembangunan-reklamasi-tanah-hampir-rampung>

<http://news.okezone.com/read/2015/07/09/18/1179241/sengketa-laut-china-selatan-china-abaikan-keputusan-mahkamah-internasional>

http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/09/150916_dunia_cina_lautcinaselatan

<http://materi-perkapalan.blogspot.com/2014/11/pengertian-dan-tujuan-reklamasi-untuk.html>

<https://leeyonardoisme.wordpress.com/portfolio/konflik-laut-cina-selatan/>

KONVENSI INTERNASIONAL :

United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982

Declaration On The Conduct Of Parties In The South China Sea (DOC) 2002

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa

Statuta Mahkamah Internasional

RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : Wahyudi Agung Pamungkas
Tempat, Tanggal Lahir : PK Pijorkoling, 04 Agustus 1994
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat : Desa Manunggang Jae, Kec. Padangsidimpuan Tenggara,
Kota Padangsidimpuan, Prov. Sumatera Utara
No. Telepon/Hp : 082276470880
Email : wahyudiagungpamungkas4894@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

1. SD Negeri 200509 Padangsidimpuan : Tahun 2000-2006
2. MTsN 1 Padangsidimpuan : Tahun 2006-2009
3. MAN 2 Padangsidimpuan : Tahun 2009-2012
4. SI Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara : Tahun 2012-2016